



bank nbp
pt bpr nbp 31

No. : 069/NBP31/I/2023
Lampiran : 1 (satu) Berkas

Tasikmalaya, 26 Januari 2023

Kepada Yth,
Pimpinan DPP Perbarindo & Majalah Media BPR
Komp. Pelita II No.46
Jl. Jend. Ahmad Yani – Bypass
Cempaka Putih, Jakarta Pusat 10510

Perihal : Laporan Penerapan Tata Kelola PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 31

Dengan Hormat,

Memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, sesuai dengan pasal 75 point 1 bahwa BPR wajib menyusun Laporan Penerapan Tata Kelola setiap akhir tahun dan sesuai dengan pasal 76 ayat (1) point b dan c, bahwa BPR wajib menyampaikan laporan Penerapan Tata Kelola kepada asosiasi BPR di Indonesia dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka dengan ini kami sampaikan Laporan Penerapan Tata Kelola PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 31 Tahun 2022, terlampir.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,
PT BPR Nusantara Bona Pasogit 31

Edwar Lumban Gaol
Direktur Utama

Tita Rosita
Direktur

Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Pelapor

PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 31

Pelaporan

Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat Konvensional

Nomor Referensi

506140-1-TKBPRKA-R-A-20221231-010201-602047-18012023170537

Periode Data

2022

User ID Petugas Pelaporan

pelapor.rb@bprnbp31.com

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

38 / 38

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2023-01-18 17:05:37



Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 31

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Alamat : Jl.Raya Rajapolah No.238 A Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya
Provinsi Jawabarar

Nomor Telepon : 265420021

Penjelasan Umum : Bank merupakan lembaga intermediasi yang berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dari definisi Bank tersebut di atas dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya bergantung pada tingkat kepercayaan masyarakat untuk bersedia menyimpan dana pada Bank tersebut. Pada dewasa ini kompleksitas kegiatan usaha Bank semakin meningkat seiring perkembangan teknologi informasi dan perkembangan jenis produk dan jasa. Peningkatan kompleksitas kegiatan usaha Bank memberikan dampak yang sangat besar terhadap eksposur risiko yang akan dihadapi oleh Bank, sehingga untuk itu diperlukan kompetensi semua organ organisasi yang ada pada Bank dalam melakukan upaya untuk memitigasi risiko kegiatan usaha Bank. Dalam rangka meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan stakeholders, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, bank wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) antara lain adalah keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness), hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 31

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Edwar Lumban Gaol	Direktur Utama	Direksi telah memertanggungjawabkan kepengurusannya dalam RUPS Tahunan, RUPS telah menetapkan pembagian tugas dan tanggungjawab setiap anggota Direksi, Direksi bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank, Direksi mengelola bank sesuai kewenangan dan tanggungjawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan prinsip-prinsip GCG
2	Tita Rosita	Direktur yang Menjalankan Fungsi Kepatuhan	Direksi telah memertanggungjawabkan kepengurusannya dalam RUPS Tahunan, RUPS telah menetapkan pembagian tugas dan tanggungjawab setiap anggota Direksi, Direksi bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank, Direksi mengelola bank sesuai kewenangan dan tanggungjawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan prinsip-prinsip GCG

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris

Rekomendasi dari Dewan Komisaris yaitu persetujuan penghapusan kredit macet tahun 2021, Penunjukan Auditor Eksternal (KAP), Persetujuan Perubahan ketentuan yang mengatur tentang hak-hak dan fasilitas Komisaris dan Direksi, Persetujuan RBB Tahun 2022, Persetujuan penjualan dan/atau penghapusan aktiva tetap.

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 31

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Dini Itasar Rumondang	Komisaris Utama	Dewan komisaris telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang undangan, anggaran dasar dan keputusan RUPS. Dewan Komisaris telah melakukan tugas pengawasan terhadap kebijakan Direksi dalam melaksanakan pengurusan Bank serta memberikan nasehat kepada Direksi. Dewan komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara independen. Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank. Dewan Komisaris telah membentuk satuan kerja Audit Internal untuk membantu pelaksanaan tugasnya dalam penerapan GCG. Dewan Komisaris telah meminta Direksi menindaklanjuti hasil temuan Audit Internal, OJK dan pengawas otoritas lainnya. Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali dalam hal penyediaan dana, kepada pihak terkait, memberikan persetujuan pada ranahnya komisaris terutama yang berkaitan dengan penyimpangan - penyimpangan dalam operasional dan kredit serta hal-hal lain yang ditetapkan dalam anggaran dasar bank atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2	Marjono Gultom	Komisaris	Dewan komisaris telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang undangan, anggaran dasar dan keputusan RUPS. Dewan Komisaris telah melakukan tugas pengawasan terhadap kebijakan Direksi dalam melaksanakan pengurusan Bank serta memberikan nasehat kepada Direksi. Dewan komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara independen. Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank. Dewan Komisaris telah membentuk satuan kerja Audit Internal untuk membantu pelaksanaan tugasnya dalam penerapan GCG. Dewan Komisaris telah meminta Direksi menindaklanjuti hasil temuan Audit Internal, OJK dan pengawas otoritas lainnya. Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali dalam hal penyediaan dana, kepada pihak terkait, memberikan persetujuan pada ranahnya komisaris terutama yang berkaitan dengan penyimpangan - penyimpangan dalam operasional dan kredit serta hal-hal lain yang ditetapkan dalam anggaran dasar bank atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rekomendasi Kepada Direksi

Rekomendasi dari Dewan Komisaris yaitu persetujuan penghapusan kredit macet tahun 2022, Penunjukan Auditor Eksternal (KAP), Persetujuan Perubahan ketentuan yang mengatur tentang hak-hak dan fasilitas Komisaris dan Direksi, Persetujuan RBB Tahun 2023, Persetujuan penjualan dan/atau penghapusan aktiva tetap.

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 31

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 31

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

BPR tidak memiliki komite

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 31

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

BPR tidak memiliki komite

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 31

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

BPR tidak memiliki komite

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 31

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Direksi tidak memiliki saham di BPR

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 31

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Direksi tidak memiliki saham di perusahaan lain

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 31

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Edwar Lumban Gaol	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	Tita Rosita	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tidak ada hubungan keluarga antara anggota Direksi

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 31

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Edwar Lumban Gaol	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	Tita Rosita	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tidak ada hubungan keluarga antara anggota Direksi

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 31

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Dewan komisaris tidak memiliki saham di BPR

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 31

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1			

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 31

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Dini Itasar Rumondang	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	Marjono Gultom	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tidak ada hubungan keuangan antara anggota Dewan Komisaris

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 31

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Dini Itasar Rumondang	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	Marjono Gultom	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tidak ada hubungan keluarga antara anggota Dewan Komisaris

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 31

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	2	634800000	2	300000000
2	Tunjangan	2	416230763	2	304285039
3	Tantiem	0	0	0	0
4	Kompensasi berbasis saham	0	0	0	0
5	Remunerasi lainnya	0	0	0	0
	Total		1051030763		604285039

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Gaji Pokok Direksi selama tahun 2022 sebesar Rp. 634.800.000,- dan Gaji pokok Dewan Komisaris Tahun 2022 sebesar Rp. 300.000.000,- dan Tunjangan Dewan Komisaris Tahun 2022 sebesar Rp. 304.285.039,- Tunjangan Direksi selama Tahun 2022 sebesar Rp. 416.230.763,- Kebijakan pemberian seluruh fasilitas telah sesuai dengan akta keputusan rapat dihadapan notaris Tb. Dhani Ramadhan, SH.,MM.,MKN Akta No. 28 Tanggal 10 Februari 2021 dan Akta No. 33 Tanggal 23 Juni 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 31

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1	Perumahan	Tunjangan Perumahan Direksi sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah)	Tidak ada tunjangan perumahan Dewan Komisaris
2	Transportasi	Tidak ada tunjangan tranport untuk Direksi	Tunjangan Transport Dewan Komisaris sebesar Rp. 59.400.000,- (lima puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah)
3	Asuransi Kesehatan	Tunjangan Jangkawarsa Rp. 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) untuk yang bersangkutan dan Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta) untuk suami atau istri	Tunjangan Jangkawarsa Rp. 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) untuk yang bersangkutan dan Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta) untuk suami atau istri
4	Fasilitas lainnya	Tunjangan Telepon Direktur Utama Rp. 22.200.000,- (dua puluh dua juta dua ratus ribu rupiah), Tunjangan Telepon Direktur Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah), Tunjangan DPLK Direktur Utama dan Direktur sebesar Rp. 16.800.000,- (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah)	Tunjangan Telepon Komisaris Utama Rp. 16.320.000,- (enam belas juta tiga ratus da puluh ribu rupiah), Tunjangan Telepon Komisaris Rp. 13.056.000,- (tiga belas juta lima puluh enam ribu rupiah), Tunjangan DPLK Komisaris Utama dan Komisaris sebesar Rp. 16.800.000,- (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah)

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Kebijakan pemberian seluruh fasilitas telah sesuai dengan akta keputusan rapat dihadapan notaris Tb. Dhani Ramadhan, SH.,MM.,MKN Akta No. 33 Tanggal 23 Juni 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 31

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Keterangan	Perbandingan	
		(a/b)	1
1	Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	2,56	1
2	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,81	1
3	Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,19	1
4	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi (b)	1,95	1
5	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang tertinggi (b)	6,24	1

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Perbandingan gaji tertinggi dengan gaji terendah Komisaris, Direksi dan Pegawai disajikan per posisi 31 Desember 2022.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 31

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	04-03-2022	4	1. Pembahasan tindak lanjut rapat sebelumnya, 2. Laporan Perkembangan Usaha bulan Februari 2022, 3. Pra RUPS, 4. Perkembangan terakhir asset dana talangan, 5. Perkembangan terakhir rumah sdr. Ade Pandi Riyadi, 6. Laporan Internal Control Februari 2022, 7. Pelaksanaan Manajemen risiko dan Kepatuhan saat ini, 8. Pelaksanaan APU-PPT di BPR saat ini, 9. Perkembangan Kantor Cabang saai ini, 10. Lain-lain yang timbul dalam rapat
2	27-04-2022	4	1. Pembahasan tindak lanjut rapat sebelumnya, 2. Laporan Perkembangan Usaha bulan Maret 2022, 3. Keadaan Liquiditas BPR saat ini dan rencana pembelian gedung saat ini, 4. Perkembangan terakhir asset dana talangan, 5. Perkembangan terakhir rumah sdr. Ade Pandi Riyadi, 6. Laporan Internal Control Maret 2022 dan Fraud yang dilakukan sdr. Tri Tustiyanto, 7. Pelaksanaan Manajemen risiko dan Kepatuhan saat ini, 8. Pelaksanaan APU-PPT di BPR saat ini, 9. Perkembangan Kantor Cabang saai ini, 10. Lain-lain yang timbul dalam rapat
3	27-06-2022	4	1. Pembahasan tindak lanjut rapat sebelumnya, 2. Laporan Perkembangan Usaha bulan Mei 2022, 3. Pembahasan temuan internal control periode mei 2022 dan pelunasan dari fraud sdr.tri tustiyanto, 4. Perkembangan penjualan rumah sdr. Ade Pandi Riyadi, 5. Pelaksanaan Manajemen risiko dan Kepatuhan saat ini, 6. Pelaksanaan APU-PPT di BPR saat ini, 7. Perkembangan Kantor Cabang saai ini, 8. Lain-lain yang timbul dalam rapat
4	10-08-2022	4	1. Pembahasan tindak lanjut rapat sebelumnya, 2. Laporan Perkembangan Usaha bulan Juli 2022, 3. Pembahasan temuan internal control periode Juli 2022 dan pelunasan dari fraud sdr.tri tustiyanto, 4. Perkembangan penjualan rumah sdr. Ade Pandi Riyadi, 5. Pelaksanaan Manajemen risiko dan Kepatuhan saat ini, 6. Pelaksanaan APU-PPT di BPR saat ini, 7. Perkembangan Kantor Cabang saai ini, 8. Lain-lain yang timbul dalam rapat
5	28-09-2022	4	1. Pembahasan tindak lanjut rapat sebelumnya, 2. Laporan Perkembangan Usaha bulan Agustus 2022, 3. Pembahasan temuan internal control periode Agustus 2022, 4. Pelaksanaan Manajemen risiko dan Kepatuhan saat ini, 5. Pelaksanaan APU-PPT di BPR saat ini, 6. Perkembangan Penyelesaian Kredit Bermasalah dan relaksasi Covid-19, 7. Penjualan Asset dari Sdr. Ade Pandi Riyadi, 8. Tindak Lanjut Temuan OJK, 9. Perkembangan Kantor cabang saat ini, 10. Lain-lain yang timbul dalam rapat.
6	24-10-2022	4	1. Pembahasan tindak lanjut rapat sebelumnya, 2. Laporan Perkembangan Usaha bulan September 2022, 3. Pembahasan temuan internal control periode September 2022, 4. Pelaksanaan Manajemen risiko dan Kepatuhan saat ini, 5. Pelaksanaan APU-PPT di BPR saat ini, 6. Perkembangan Penyelesaian Kredit Bermasalah dan relaksasi Covid-19, 7. Perkembangan Penjualan Asset dari Sdr. Ade Pandi Riyadi, 8. Persiapan pembuatan RBB Tahun 2023, 9. Perkembangan Kantor cabang saat ini, 10. Lain-lain yang timbul dalam rapat.
7	12-12-2022	4	1. Pembahasan tindak lanjut rapat sebelumnya, 2. Laporan Perkembangan Usaha bulan November 2022, 3. Pembahasan temuan internal control periode November 2022, 4. Pelaksanaan Manajemen risiko dan Kepatuhan saat ini, 5. Pelaksanaan APU-PPT di BPR saat ini, 6. Perkembangan Penyelesaian Kredit Bermasalah dan relaksasi Covid-19, 7. Perkembangan Penjualan Asset dari Sdr. Ade Pandi Riyadi, 8. Finalisasi pembuatan RBB Tahun 2023, 9. Perkembangan Kantor cabang saat ini, 10. Lain-lain yang timbul dalam rapat.

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Pada tahun 2022 Rapat Komisaris dengan Direksi dilaksanakan sebanyak 7 kali adapaun beberapa pembahasan inti dalam rapat tersebut mengenai perkembangan usaha dari bulan Januari sampai dengan Desember 2022, Perkembangan penjualan asset-asset dana talangan, Pembahasan hasil temuan internal control dari bulan Januari 2022 sampai dengan Desember 2022, Pelaksanaan Manajemen Risiko dan Kepatuhan, Pelaksanaan APU-PPT di BPR, Perkembangan Kantor Cabang Cileunyi.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 31

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1	Dini Itasar Rumondang	6	1	100,00
2	Marjono Gultom	6	1	100,00

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Pelaksanaan rapat Direksi dan Komisaris dilaksanakn 3 kali kehadiran Fisik dan 5 kali dilaksanakan secara Daring

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 31

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	1	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		1		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		1		0		0		0

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Pada tahun 2022 telah ditemukan fraud yang dilakukan oleh pegawai tetap Sdr. Tri Tustiyanto dan telah terselesaikan dan proses penyelesaian kasus fraud yang dilakukan oleh mantan Direktur Utama pada tahun 2020 sudah ditindak lanjuti melalui proses hukum.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 31

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Total	0	0

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 31

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 31

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Tidak terdapat pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama BPR	: PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 31
Posisi Laporan	: 31-12-2022
Alamat	: Jl.Raya Rajapolah No.238 A Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawabarar
Nomor Telepon	: 265420021
Modal Inti BPR	: 3.765.108.000,00
Total Aset BPR	: 30.493.734.361,00
Bobot BPR	: B
Status Audit Ekstern	: Diaudit
Nilai Komposit	: 2,1
Peringkat Komposit	: 2
Analisis	: Sehubungan dengan penerapan penilaian tata kelola telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku akan tetapi sehubungan dengan kondisi BPR yang masih terus melakukan perbaikan kualitas SDM dalam hal menerapkan tata kelola yang baik maka diharapkan dengan kualitas SDM yang terus mendapatkan perubahan yang baik akan berdampak juga terhadap penerapan tata kelola yang baik.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 31

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 1: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	0,200	1,00	0,85	0,22	2,07	0.414	Untuk pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah dilaksanakan secara optimal walaupun hasil belum dapat menunjukkan progres yang baik hal ini menjadi perhatian Direksi agar dapat meningkatkan kualitas.
Faktor 2: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	0,150	1,00	0,90	0,20	2,10	0.315	Untuk pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah dilaksanakan secara optimal walaupun hasil belum dapat menunjukkan progres yang baik hal ini menjadi perhatian Dewan Komisaris agar dapat meningkatkan kualitas.
Faktor 3: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0.000	Untuk Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi komite
Faktor 4: Penanganan benturan kepentingan	0,100	1,00	0,80	0,20	2,00	0.200	Untuk penanganan benturan kepentingan sampai dengan saat ini masih dapat dilakukan dengan baik sehingga tidak memberikan dampak yang negatif terhadap BPR
Faktor 5: Penerapan fungsi kepatuhan BPR	0,100	1,00	0,96	0,23	2,19	0.219	Untuk penerapan fungsi kepatuhan telah dilakukan secara optimal hal ini akan memberi dampak yang baik terhadap perkembangan dan kualitas BPR
Faktor 6: Penerapan fungsi audit intern	0,100	1,10	0,90	0,20	2,20	0.220	Untuk penerapan fungsi audit intern telah dilakukan namun masih banyaknya terdapat kelemahan-kelemahan sehingga manajemen akan terus melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas fungsi audit intern
Faktor 7: Penerapan fungsi audit ekstern	0,025	1,00	0,80	0,20	2,00	0.050	Untuk penerapan fungsi audit ekstern telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Faktor 8: Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern	0,100	1,00	1,14	0,20	2,34	0.234	Untuk penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern telah dilaksanakan dengan baik dan akan terus ditingkatkan agar BPR dapat mengendalikan Risiko yang ada.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 31

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 9: Batas maksimum pemberian kredit	0,075	1,00	0,80	0,20	2,00	0.150	Untuk batas maksimum pemberian kredit telah dilakukan sesuai dengan ketentuan
Faktor 10: Rencana bisnis BPR	0,075	1,00	0,80	0,20	2,00	0.150	Untuk rencana bisnis bank telah dibuat sesuai dengan ketentuan dan akan dilaksanakan sesuai dengan komitmen yang telah dibuat dan dimonitor secara berkesinambungan
Faktor 11: Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal	0,075	1,00	0,80	0,20	2,00	0.150	Untuk tranparansi kondisi keuangan dan non keuangan serta pelaporan internal telah dilakukan sesuai dengan ketentuan.
Nilai Komposit						2.1	
Peringkat Komposit						Baik	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 31

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	2	Jumlah Direksi posisi akhir tahun 2022 sebanyak 2 orang dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.
2	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	2	Seluruh anggota Direksi sampai dengan 31 Desember 2022 bertempat tinggal di kota/kabupaten pada provinsi yang sama.
3	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	2	Seluruh anggota Direksi sampai dengan 31 Desember 2022 tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank atau lembaga lain
4	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	2	Seluruh anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris
5	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.	2	Dalam pelaksanaannya Direksi tidak menggunakan penasihat dalam memutuskan atau membuat kebijakan sehubungan dengan kegiatan Operasional Perusahaan
6	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	2	Seluruh anggota Direksi telah lulus uji kemampuan dan kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS
	Total nilai skala penerapan	12	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	

Form B.01.00

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 31

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 31

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
7	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	2	Dalam melaksanakan tugasnya Direksi secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas
8	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.	3	Direksi melakukan exit meeting setiap kali ditemukan permasalahan oleh auditor intern dan menindaklanjuti temuan tersebut sampai dengan selesai, namun masih ada beberapa temuan dari pihak eksternal (OJK) yang masih dalam proses perbaikan
9	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.	2	Rapat bersama Dewan komisaris dilakukan minimal 4 kali dalam setahun terkait dengan hasil pelaksanaan pencapaian target bulan sebelumnya, permasalahan yang muncul sampai dengan hasil penerapan Manajemen Risiko dan kepatuhan dan APPU & PPT
10	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	2	Dalam hal pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis sudah dilakukan dengan musyawarah, mufakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku namun apabila ada keputusan yang berbeda maka akan dicantumkan dissenting opinion diluar keputusan.
11	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	2	Dalam hal ini Direksi seluruhnya tidak ada perilaku yang dapat merugikan perusahaan dan mengurangi keuntungan BPR
12	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.	2	Untuk meningkatkan pengetahuan dan daya saing SDM Direksi selalu mengikutsertakan kepada pelatihan yang diselenggarakan oleh Training Center PT.NBP atau lembaga lain yang dianggap sangat membantu dalam hal proses pengembangan BPR
13	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.	2	Dalam pelaksanaannya Direksi telah mampu untuk mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki diantaranya prinsip kehati-hatian dalam hal pemberian kredit dan penghimpunan dana pihak ketiga
14	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.	2	Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi dan telah dilaksanakan dengan baik
	Total nilai skala penerapan	17	
	Rata-rata	2,13	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,85	

Form B.01.00

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 31

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 31

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
15	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	2	Pada pelaksanaan RUPST Direksi telah mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham
16	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.	2	Direksi selalu melaksanakan rapat untuk menyampaikan kebijakan, keputusan dan rencana yang bersifat strategis sesuai dengan Rencana Bisnis Bank
17	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.	2	Setelah rapat dilaksanakan selanjutnya dituangkan dalam risalah rapat untuk meningkatkan proses pemantauan dan realisasi hasil dari rencana strategis yang telah direncanakan
18	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	3	Dapat dilihat, terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR walaupun masih dalam proses penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR
19	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	2	BPR tidak pernah absen dalam melaporkan hasil dari Penerapan Tata Kelola kepada OJK, kantor media perihal transparansi laporan keuangan setiap tahunnya.
	Total nilai skala penerapan	11	
	Rata-rata	2,20	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,22	

Form B.01.00

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 31

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 31

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.	2	Sampai dengan posisi 31 Desember 2022 Anggota Dewan Komisaris telah berjumlah 2 orang
2	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	2	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi
3	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	2	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS
4	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	2	1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama yaitu Bpk. Marjono Gultom
5	BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen; b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen; BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	Dikarenakan BPR saat ini dengan modal inti kurang dai 50 M maka tidak diwajibkan memiliki Komisaris Independen
6	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	2	Saat ini Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk etika kerja,waktu kerja dan rapat
7	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	2	Saat ini Dewan Komisaris tidak sedang merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR
8	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	2	Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga

Form B.02.00

Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 31

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 31

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
9	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	2	Saat ini BPR tidak ada Komisaris independen
	Total nilai skala penerapan	18	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
10	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.	2	Selaku Dewan komisaris dalam pelaksanaan pengawasan terhadap kegiatan Operasional BPR telah dilaksanakan rapat Dewan Komisaris dan Direksi minimal sebanyak 4 kali dalam setahun
11	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.	3	Dalam melakukan tugas pengawasan komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR namun masih ada beberapa hal yang mesti harus mendapat pengawasan secara intensif.
12	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	2	Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan, namun tetap memberikan masukan yang baik kepada Direksi untuk setiap keputusan yang dibuat
13	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	3	Pada saat rapat antara Dewan Komisaris dan Direksi dilaksanakan juga pembahasan perihal tindak lanjut atas temuan audit intern, hasil pemeriksaan OJK periode pemeriksaan sebelumnya walaupun masih terdapat beberapa hal yang masih dalam proses penyelesaian.
14	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	2	Rapat Dewan Komisaris dan Direksi telah dilaksanakan sebanyak minimal 4 kali dalam 1 tahun untuk tahun 2022

Form B.02.00

Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 31

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 31

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
15	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	2	Dalam hal pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis sudah dilakukan dengan musyawarah, mufakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku namun apabila ada keputusan yang berbeda maka akan dicantumkan dissenting opinion diluar keputusan.
16	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	2	Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak ditemukan adanya proses pemanfaatan untuk kepentingan pribadi, keluarga ataupun pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR selain dengan remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan di RUPS
17	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.	2	Anggota Dewan Komisaris telah melakukan pemantauan terhadap tugas dan wewenang Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan
	Total nilai skala penerapan	18	
	Rata-rata	2,25	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,90	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
18	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	2	Seluruh hasil rapat antara Dewan Komisaris dan Direksi telah dituangkan dalam risalah rapat
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.02.00

Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 31

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 31

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.	0	0
	Total nilai skala penerapan	0	
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	0	
2	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	0	
3	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	0	
	Total nilai skala penerapan	0	
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,00	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.	0	
	Total nilai skala penerapan	0	

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 31

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 31

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,00	

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 31

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 31

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.	2	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.	2	Selama ini tidak ada benturan kepentingan terhadap Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
3	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.	2	Apabila terjadi benturan kepentingan maka akan diselesaikan dalam rapat, baik itu rapat antara Direksi dan Pejabat Eksekutif ataupun rapat Direksi dan Komisaris.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	

Form B.04.00

Faktor 4: Penanganan Benturan Kepentingan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 31

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 31

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.04.00

Faktor 4: Penanganan Benturan Kepentingan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 31

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 31

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk:</p> <p>a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama; b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan c. mampu bekerja secara independen.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.</p>	2	BPR telah memiliki Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dan tidak terlibat dalam penyaluran dana
2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.	2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan
3	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.</p>	2	BPR telah menunjuk pejabat eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan dan telah mendapatkan persetujuan dari OJK
4	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.	2	Sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya Pejabat Eksekutif Kepatuhan telah melakukan penyusunan, pengkinian terhadap pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan
5	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.	2	BPR telah mempunyai pedoman kerja PE Kepatuhan
	Total nilai skala penerapan	10	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	

Form B.05.00

Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 31

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 31

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
6	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.	2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.
7	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.
8	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	Setiap ada kebijakan baru telah dibuatkan analisa risiko terhadap kebijakan tersebut dan disampaikan dalam rapat Direksi dan Pejabat Eksekutif.
9	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	3	Pejabat eksekutif yang menangani kepatuhan telah memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR
10	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan revidi dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	3	Dalam rapat yang diadakan antara Direksi dan Pejabat eksekutif ada pembahasan perihal kebijakan dan ketentuan yang sudah tidak sesuai dengan kondisi terkini BPR, setelah itu dilakukan perbaikan dan penyempurnaan dari kebijakan tersebut
	Total nilai skala penerapan	12	
	Rata-rata	2,40	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,96	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
11	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	3	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan selama tahun 2022, walaupun masih banyak hal-hal yang harus diperbaiki.

Form B.05.00

Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 31

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 31

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
12	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.	2	Pada saat rapat antara Dewan Komisaris dan Direksi ada agenda penyampaian laporan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan
13	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Sampai dengan 31 Desember 2022 belum menyampaikan laporan khusus kepada OJK karena tidak ditemukan adanya penyimpangan terhadap kebijakan ataupun keputusan Direksi atas peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan lain
	Total nilai skala penerapan	7	
	Rata-rata	2,33	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,23	

Form B.05.00

Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 31

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 31

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.	2	BPR telah menunjuk Pejabat Eksekutif Audit Intern dan telah mendapatkan persetujuan dari OJK
2	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.	2	PE Audit Intern telah melakukan pengkinian pedoman kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan
3	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).	2	Pejabat Eksekutif audit intern bertanggungjawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional
4	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	2	Pejabat Eksekutif audit intern bertanggungjawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur Utama.
5	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.	3	Secara khusus BPR belum memiliki program perekrutan dan pengembangan SDM yang melaksanakan fungsi audit intern namun dalam pelaksanaannya telah dilakukan langkah-langkah pengembangan SDM dengan baik.
	Total nilai skala penerapan	11	
	Rata-rata	2,20	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,10	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
6	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	3	BPR telah menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang disusun oleh BPR walaupun masih banyak hal-hal yang harus diperbaiki dan ditingkatkan.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 31

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 31

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
7	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	Modal inti BPR kurang dari 50 Milyar
8	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	2	Dalam melaksanakan kegiatan Audit secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit dan tindak lanjut hasil audit
9	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	2	Dalam mengirimkan pelatihan untuk SDM didasarkan kebutuhan dari divisi yang ada sehingga pelatihan menjadi efektif dan terarah
	Total nilai skala penerapan	9	
	Rata-rata	2,25	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,90	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
10	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	2	PE Audit menyampaikan laporan terhadap hasil pemeriksaan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan keada Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan
11	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Pada setiap tahun BPR telah melakukan pelaporan poko-pokok hasil audit kepada OJK
12	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	BPR masih mempunyai modal inti dibawah 50 Milyar jadi tidak melaporkan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada OJK

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 31

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 31

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
13	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan;</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.</p>	2	BPR telah melaporkan Pejabat Eksekutif Audit Intern dan telah mendapatkan persetujuan dari OJK
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 31

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 31

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.	2	BPR telah melakukan prosedur tentang tata cara pelaksanaan penunjukan KAP yang dilaporkan kepada OJK
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	2	Dalam hal ini BPR telah melaksanakan sesuai dengan ketentuan
3	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR telah melaporkan hasil Audit KAP dan Manajemen Letter kepada OJK
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
4	Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.	2	Pelaksanaan Audit oleh KAP telah sesuai dengan ketentuan dan hasil dari Audit tersebut diterima oleh BPR secara tepat waktu
5	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Untuk cakupan audit telah sesuai dengan ruang lingkup audit KAP

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 31

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 31

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 31

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 31

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko;</p> <p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko;</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.</p>	2	BPR telah menunjuk 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif yang bertanggungjawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko dan telah mendapatkan persetujuan dari OJK
2	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.	2	BPR telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko, Prosedur Manajemen Risiko dan Penetapan Limit Risiko
3	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.	2	Pelaksanaan analisa terhadap ketentuan yang dibuat belum dilaksanakan secara berkesinambungan
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
4	<p>Direksi:</p> <p>a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan</p> <p>b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.</p>	3	BPR telah menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko dan mengevaluasi limit transaksi antara Direksi, Pejabat Eksekutif, dan Staff

Form B.08.00

Faktor 8: Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 31

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 31

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
5	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.	2	Dewan komisaris telah menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan komisaris
6	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.	3	BPR telah melaksanakan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian dari setiap risiko dan dilaporkan ke OJK (Laporan Profile Risiko), namun masih banyak hal yang harus ditingkatkan dan diperbaiki.
7	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	3	BPR telah menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh terhadap semua divisi, namun masih ada beberapa hal yang harus diperbaiki dan ditingkatkan
8	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	Proses penerapan sadar risiko terhadap seluruh karyawan selalu dilakukan agar nantinya menjadi budaya di lingkungan BPR
9	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	3	Sistem informasi baik itu dari Core Banking dan peralatan pendukung telah lengkap sebagai contoh NBPSys dan Aplikasi pengecekan Disdukcapil
10	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	3	Pelaksanaan budaya manajemen risiko pada seluruh organisasi dilakukan dengan cara sosialisasi, rapat khusus, dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Holding, Perbarindo, OJK dan pihak lainnya
	Total nilai skala penerapan	20	
	Rata-rata	2,86	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,14	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
11	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR telah melakukan penyusunan profile risiko yang dilaporkan ke OJK melalui Aplikasi APOLO
12	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Apabila ada aktivitas dan produk baru telah dilaporkan kepada OJK
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 31

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 31

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.08.00

Faktor 8: Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 31

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 31

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.	2	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait BMPK pemberian kredit, monitoring dan penyelesaian yaitu dalam kebijakan perkreditan BPR
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	2	Apabila sisdur sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan kondisi maka dilakukan pengkinian dan penyesuaian agar tidak terjadi kesalahan terhadap peraturan perundang-undangan
3	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	2	Proses pemberian kredit kepada pihak terkait telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
4	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Tidak terdapat pemberian kredit kepada pihak terkait yang melampaui BMPK
5	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Sampai dengan 31 Desember 2022 BPR tidak pernah melanggar ketentuan BMPK

Form B.09.00

Faktor 9: Batas Maksimum Pemberian Kredit



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 31

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 31

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 31

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 31

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	2	BPR telah menyusun dan melaporkan rencana bisnis dan telah mendapatkan persetujuan komisaris
2	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR telah mempresentasikan hasil penyusunan Rencana Bisnis kepada OJK yang meliputi rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan
3	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	2	Rencana Bisnis tersebut juga telah mendapatkan persetujuan dari pemegang saham pengendali yaitu PT.NBP sebagai Holding
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
4	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	2	Rencana Bisnis BPR telah disusun sesuai dengan POJK tentang Penyusunan Rencana Bisnis BPR
5	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	2	Komisaris BPR secara berkala melakukan pengawasan dan melaporkannya kepada melalui APOLO
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		

Form B.10.00

Faktor 10: Rencana Bisnis BPR

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 31

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 31

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Apabila ada perubahan terhadap rencana Bisnis tersebut baik itu diakibatkan oleh permintaan dari OJK atau kemauan dari BPR sendiri maka dilakukan pengiriman koreksi Laporan Rencana Bisnis di aplikasi APOLO
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.10.00

Faktor 10: Rencana Bisnis BPR



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 31

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 31

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	2	Pelaporan telah dilakukan secara berkala baik itu ke OJK, LPS, Pajak, Holding dan BPN dan telah mendapatkan tanda terima atas laporan-laporan tersebut
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR telah melaporkan laporan keuangan publikasi triwulan dan bukti pemasangan di setiap kantor telah dilakukan pelaporan kepada OJK
3	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Laporan tahunan telah dipresentasikan kepada pesaham dan telah mendapat persetujuan hal ini dibuktikan dengan akta keputusan RUPST, dan buku laporan tahunan telah dikirim ke OJK
4	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Informasi perihal produk dan layanan disampaikan melalui petugas marketing, papan promosi, website, dan media sosial dengan sangat jelas dan dapat dipahami oleh calon nasabah persyaratan dan tata caranya telah sesuai dengan ketentuan OJK
5	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR dalam menyajikan laporan telah sesuai dengan format dari OJK
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		

Form B.11.00

Faktor 11: Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 31

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 31

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Laporan publikasi bulan Desember 2022 telah terbitkan melalui surat kabar, pemasangan diseluruh kantor dan dikirm ke ojk sesuai dengan ketentuan
7	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	2	Laporan telah disampaikan sesuai dengan ketentuan kepada OJK
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.11.00

Faktor 11: Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 31

Posisi Laporan : 31 Desember 2022


LEMBAR PERSETUJUAN & PENANDATANGANAN
LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA
PT. BPR NUSANTARA BONA PASOGIT 31
TAHUN 2022

Tasikmalaya, 18 Januari 2023

Disetujui dan ditandatangani oleh:



Edwar Lumban Gaol
Direktur Utama



Dini Itasari Rumondang
Komisaris Utama


KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

Nama BPR : BPR NUSANTARA BONA PASOGIT 31
Alamat : JL. RAYA RAJAPOLAH NO.238 A RAJAPOLAH KAB. TASIKMALAYA
No Telp : (0265) 420021
Posisi Laporan : 31 DESEMBER TAHUN 2022
Modal Inti : 3.765.108.000
Total Aset : 30.493.734.361
Status Audit : YA
Bobot BPR : B
Nilai Komposit : 2.1
Peringkat Komposit : 2


KESIMPULAN

Sehubungan dengan penerapan penilaian tata kelola telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku akan tetapi sehubungan dengan kondisi BPR yang masih terus melakukan perbaikan kualitas SDM dalam hal menerapkan tata kelola yang baik dan benar maka dengan ini akan menjadi fokus BPR sehingga dikemudian hari hal ini akan memberi dampak yang baik didalam penerapan dan penilaian tata kelola.

Tasikmalaya, 18 Januari 2023



Edwar Lumban Gaol
Direktur Utama



Dini Itasari Rumondang
Komisaris Utama